



**PENETAPAN**  
Nomor: 304 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca surat permohonan tanggal 8 Juni 2017 dari Ikhwan Ridwan, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, selaku Pemohon Peninjauan Kembali yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* PEMERINTAH PROVINSI RIAU *cq.* KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016 yang pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali mohon mencabut permohonan peninjauan kembalinya yang telah diajukan pada tanggal 15 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.Pbr., *juncto* Nomor 17/Pdt/2014/Ptr., *juncto* Nomor 1203 K/Pdt/2015, terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1203 K/Pdt/2015 tanggal 28 Oktober 2015 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 17/PDT/2014/PTR, tanggal 9 Juni 2014 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 12 September 2013 *juncto* berita acara pencabutan permohonan peninjauan kembali tanggal 8 Juni 2017 yang telah terdaftar di Mahkamah Agung RI dengan register Nomor: 304 PK/Pdt/2017 dalam perkara antara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* PEMERINTAH PROVINSI RIAU *cq.* KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU**, berkedudukan Jalan Dr. Sutomo Nomor 114 Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ikhwan Ridwan, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum Dan HAM, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. DIVISI KONTRUKSI III**, berkedudukan di Jalan Dr. Mansyur Nomor 169 Medan, diwakili A. Suko Widigdo selaku General Manager Departemen Infrastruktur I, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nengah Sujana, S.H., M.H.,

*Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 304 PK/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Nengah Sujana & Rekan Law Firm, berkantor di Gedung ITS Tower Lantai 7, Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 18 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pernyataan untuk mencabut permohonan Peninjauan Kembali tersebut diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan suratnya tanggal 8 Juni 2017 dan diterima di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Juni 2016, sebelum perkara peninjauan kembalinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Bahwa pencabutan permohonan peninjauan kembali tersebut telah disetujui oleh para pihak dengan suatu perjanjian sah perdamaian pada tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, sehingga permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk mencabut permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan peninjauan kembali tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROVINSI RIAU cq. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU**, untuk mencabut kembali permohonan peninjauan kembali yang diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1203 K/Pdt/2015 tanggal 28 Oktober 2015 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 17/PDT/2014/PTR, tanggal 9 Juni 2014 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 12 September 2013,

*Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 304 PK/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Mahkamah Agung RI dengan Nomor 304 PK/Pdt/2017 tersebut;

- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan Peninjauan Kembali Register Nomor 304 PK/Pdt/2017 tersebut dari buku register perkara peninjauan kembali perdata;
- Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd /  
Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.  
ttd /  
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd /  
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,  
ttd/  
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
196303251988031001

Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 304 PK/Pdt/2017